

Kepada Yth:
Industri di bidang Suplemen Kesehatan
Di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor :HK.04.4.42.02.16.197

Tentang

**Batas Maksimum Pengawet Potassium Sorbat dan Natrium Benzoat yang
Dapat Ditambahkan dalam Produk Suplemen Kesehatan**

Menindaklanjuti semakin banyaknya pendaftaran produk suplemen kesehatan yang menggunakan pengawet potassium sorbat dan natrium benzoate, berdasarkan pada hasil kajian risiko manfaat, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen menetapkan bahwa:

Bahan Pengawet	Batas Maksimum yang dapat ditambahkan
Potassium sorbat	2000 mg/kg
Natrium benzoat	2000 mg/kg

Surat Edaran ini berlaku hingga ditetapkan Peraturan teknis Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur hal tersebut.

Demikian, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Kosmetik dan Produk Komplemen



Drs. Ondri Dwi Sampurno, M.Si., Apt

NIP. 19621119 198803 1 001



BADAN POM RI

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan POM RI (sebagai laporan)
2. Direktur Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik
3. Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
4. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
5. Direktur Obat Asli Indonesia
6. Kepala Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia